



KATA PENGANTAR

Renstra Perubahan Badan Kesbangpol adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun dan sangat berhubungan dengan tugas dan fungsi dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis diantaranya :

Renstra Perubahan disusun berpedoman pada RPJMD sesuai Tugas dan Fungsi

- Renstra Perubahan adalah dokumen perencanaan daerah berwawasan waktu 5 tahun
- Renstra Perubahan adalah acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.
- Renstra Perubahan adalah acuan dalam penilaian kinerja oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal

Renstra Perubahan wajib disinkronkan dengan Perda tentang RPJMD yang meliputi visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan.



RENSTRA Perubahan
Badan Kesataun Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Badan Kesbangpol berkewajiban menyiapkan Renstra Perubahan yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Daerah, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, Renstra Perubahan tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada *stakeholders*, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj).

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kubu Raya



TOMO HERY DIANTO, S.I.P, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP 19630623 198503 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I 1	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
BAB II 10	
GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAKESBANGPOL	10
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
BAB III 34	
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	34
3.1. Identifikasi Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kubu Raya.....	34
3.2. Telahan Visi, Misi, dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih	37
3.3. Telaahan Renstra Perubahan dan Renstra.....	44
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	45
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	46
BAB IV 48	
TUJUAN DAN SASARAN	48
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol .	48
BAB V 51	
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesbangpol	51
BAB VI 54	
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	54
SERTA PENDANAAN BANKESBANGPOL	54
6.1. Rencana Program dan Kegiatan	54
BAB VII 83	
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	83
BAB VIII	87
PENUTUP	87

DAFTAR TABEL

2.1.	Tabel Sumber daya aparatur berdasarkan pendidikan	15
2.2.	Tabel Sumber daya aparatur berdasarkan golongan	16
2.3.	Tabel Sumber daya aparatur berdasarkan eselon	17
2.4.	Usulan Program Kegiatan	19
2.5.	Tabel Presentase Perbandingan Anggaran.....	21
2.6.	Daftar Inventaris Badan.....	22
2.7.	Pencapaian Kinerja Kesbangpol	26
2.8.	Tabel Anggaran dan Realisasi	29
3.1.	Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran pembangunan Daerah	34
4.1.	Tabel Tujuan dan sasaran bakesbangpol	50
5.1.	BADAN KESBANGPOL KABUPATEN KUBU RAYA	52
6.1.	Tabel Rencana Program dan kegiatan besrta pagu indikatif Bakesbangpol	58
7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran	86

DAFTAR GAMBAR

2.1	Gambar struktur Bakesbangpol.....	18
-----	-----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan c. rencana pembangunan tahunan. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra Perubahan disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Rencana strategis (Renstra) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kubu Raya adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bakesbangpol Kubu Raya untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bakesbangpol Kubu Raya. serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Penyusunan Renstra Perubahan Bakesbangpol Kubu Raya dilakukan dengan tahapan pengkajian terhadap sejumlah dokumen, RPJMD Kubu Raya 2019-2024, RTRW, Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Perubahan Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, dan

hasil capai dokumen rencana periode 2014-2019. Permasalahan dan issu strategis hasil kajian oleh Tim Penyusun Renstra Perubahan, diranformasikan ke dalam Tujuan dan sasaran, strtaegi dan arah kebijakan, untuk selanjutnya dipetakan menjadi indikator kinerja yang terukur yang *mengerucut pada peran Bakesbangpol dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah periodesasi 2019-2024*. Proses berikutnya indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan selama 5 (lima) tahun tersebut diberikan dan digunakan oleh bidang dan subbidang berikut seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya menjadi program/kegiatan tahunan yang tertuang dalam dokumen APBD setelah melalui pembahasan dan kesepakatan kepala daerah bersama-sama DPRD Kabupaten Kubu Raya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

-
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

-
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

-
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 43);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46) sebagaimana telah diubah

-
- dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 43);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 76)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036

(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 43);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 76)
35. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kubu Raya.

1.1 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Perubahan Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 adalah :

1. Memberikan arah, pedoman dan kebijakan pejabat/staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
2. Menyediakan dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai kebutuhan di Kabupaten Kubu Raya.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terutama terkait monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
4. Sebagai kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Perubahan Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

1.2 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Perubahan Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN KESBANGPOL

- 2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Bakesbangpol
- 2.2. Sumber Daya Bakesbangpol
- 2.3. Kinerja Pelayanan Bakesbangpol
- 2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bakesbangpol

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESBANGPOL

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Bakesbangpol
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Perubahan K/L dan Renstra Perubahan
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
- 1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Bakesbangpol
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- 5.1. Strategi
- 5.2. ArahKebijakan
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- BAB VIII PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAKESBANGPOL

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja dibidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
3. Penyelanggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang kesatuan bangsa dan politik.
4. Penyelenggaraan administrasi Badan.
5. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Pembinaan unit pelaksana teknis Badan.
7. Pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
8. Pelayangan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Bakesbangpol, terdiri dari :

1. Kepala Badan

Kepala Badan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Badan berdasarkan kebijakan Bupati dan perturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan keuangan, serta tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program oprasional kerja di badan;
- b. pembagian tugas, pemberina petunjuk kerja, penyediaan dan mengatur penyelenggaraan tugas, di badan sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja dan keuangan, serta tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalai kegiatan di badan.
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di badan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi;

Sekretariat membawahi:

- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum; mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum mempunyai fungsi :
- a. perencanaan dan penyusunan prongram kegiatan di sub bagian tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
 - c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;

-
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
 - f. pelaksanaan tugas laian yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama:
- Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama mempunyai fungsi :
- a. perencanaan dan penyusunan prongram operasional kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama ;
 - b. pembagian tugas, pemberina petunjuk kerja, penyalinan dan mengatur penyelenggaraan tugas di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama sesuai lingkup tugasnya;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pengendalian kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan:

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan dan

penyelenggaraan tugas dibidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.

Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program oprasional kerja di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyalinan dan mengatur penyelenggaraan tugas di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen, serta penanganan konflik. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program oprasional kerja di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyalinan dan mengatur penyelenggaraan tugas di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen, serta penanganan konflik;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;

-
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) huruf g. terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang Jabatan Fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu meliputi :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- b. Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- d. Dalam masa transisi, dapat ditetapkan Koordinator dan atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan atau Sub Koordinator.
- e. Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi ditetapkan.

- g. Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana merupakan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud diberikan nilai angka kredit 25% dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk lebih menggambarkan kondisi kepegawaian Bakesbangpol Kab. Kubu Raya sampai dengan Tahun 2021 berikut disampaikan kondisi sumber daya manusia (SDM) Aparatur Bakesbangpol sebagaimana terdapat pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1

SUMBER DAYA APARATUR BAKESBANGPOL KABUPATEN KUBU RAYA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2021

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	S-2	5	29,41
2.	S-1	9	52,94
3.	Diploma	0	0
4.	SLTA	3	17,65
Jumlah		17	100

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Bakesbangpol Kab.Kubu Raya, 2021

Berdasarkan Tabel 2.1. tersebut, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan Aparatur Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya adalah Sarjana (S1) sebanyak 9 orang atau 52,94% dan yang berpendidikan S2 (Pascasarjana) sebanyak 5 orang atau 29,41%. Jadi secara umum sumberdaya aparatur Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya dilihat dari tingkat pendidikan sangat baik.

Untuk melihat kondisi sumberdaya aparatur Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

SUMBER DAYA APARATUR BAKESBANGPOL KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2022

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	
		Orang	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembina	5	29,41
2.	Penata	9	52,94
3.	Pengatur	3	17,65
4.	Juru	-	0
Jumlah		17 orang	100%

*Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Bakesbangpol Kab.Kubu Raya,
2022*

Berdasarkan Tabel 2.2 tersebut, diketahui bahwa secara umum sumberdaya aparatur Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan adalah sebagian besar berpangkat Penata sebanyak 9 orang atau 52,94% dan Pembina sebanyak 6 orang atau 29,41%.

Selanjutnya sumberdaya aparatur Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya berdasarkan eselonering, dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :


Tabel 2.3
SUMBER DAYA APARATUR BAKESBANGPOL KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN ESELON TAHUN 2020

NO.	ESELON	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	II.b	1 orang
2.	III.a	1 orang
3.	III.b	3 orang
4.	IV.a	8 orang
5.	Pelaksana	5 orang
Jumlah		17 orang

Sumber Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Bakesbangpol Kab.Kubu Raya, 2020

Dari Tabel 2.3 di atas menunjukkan bahwa untuk eselon II.b atau Kepala Bakesbangpol sudah terisi, sedangkan eselon III.a, III.b dan IV.a sudah terisi lengkap. Pejabat eselon IV rata-rata belum memiliki staf.

Untuk lebih jelas Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Gambar berikut :





Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Kubu Raya

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kubu Raya			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kubu Raya			
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kubu Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20.000.000	BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID INDONESIA KABUPATEN KUBU RAYA
				25.000.000	DPD. KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI) KABUPATEN KUBU RAYA



RENSTRA Perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

			50.000.000	DPD. MAJELIS ADAT BUDAYA TIONGHOA (MABT) KABUPATEN KUBU RAYA
			25.000.000	MAJELIS AGAMA KHONGHUCU INDONESIA (MAKIN) KABUPATEN KUBU RAYA
			100.000.000	PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN KUBU RAYA



Sumber Daya Keuangan Bakesbangpol

Seluruh pembiayaan belanja Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya dibiayai oleh APBD Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 11), tanggal 17 Desember 2018, dan penjabarannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019

Tabel 2.5

PERSENTASE PERBANDINGAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
BAKESBANGPOL TERHADAP BELANJA LANGSUNG KABUPATEN
KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2009-2021

TAHUN	BELANJA LANGSUNG BAKESBANGPOL	BELANJA LANGSUNG KABUPATEN KUBU RAYA	%
2009	380.794.668,00	200.411.969.048,00	0,19
2010	569.380.671,00	346.676.797.175,00	0,16
2011	694.171.824,00	435.169.407.010,00	0,16
2012	572.463.727,00	456.261.069.328,00	0,13
2013	721.948.884,00	510.939.529.812,00	0,14
2014	831.934.388,00	602.715.059.545,24	0,14
2015	574.219.355,00	650.450.278.729,00	0,09
2016	620.298.600,00	587.940.281.300,13	0,11



TAHUN	BELANJA LANGSUNG BAKESBANGPOL	BELANJA LANGSUNG KABUPATEN KUBU RAYA	%
2017	1.069.761.650,00	727.246.082.380,00	0,15
2018	955.809.000,00	773.403.156.678,00	0,12
2019	1.065.139.650,00	879.757.007.138,55	0,12
2020	726.075.200,00		
2021	6.239.715.017,00		

Sumber : Data Keuangan Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2021

Sarana dan Prasarana Bakesbangpol

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya didukung sarana dan prasana. Dari sisi sarana dan prasarana, saat ini masih perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya. Berikut daftar sarana dan prasarana Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya yang tersedia sampai dengan Tahun 2021 seperti pada Tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.6

DAFTAR INVENTARIS KANTOR BAKESBANGPOL TAHUN 2021

Daftar Inventaris Badan

No	Jenis Barang	Jumlah Barang
1	Sepeda Motor	4
2	Lemari Besi	3
3	Filling Besi	1
4	Mesin Absensi	1
5	Band Kas	1
6	Lemari Kaca	3
7	Proyektor+attachment	1



No	Jenis Barang	Jumlah Barang
8	Printer	8
9	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1
10	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1
11	Kursi Kerja Kayu	7
12	Kursi Tamu	1
13	Kursi Putar	9
14	Meja Komputer	1
15	Camera Film	1
16	Pesawat Telephon	8
17	Facsimile	1
18	Laptop	5
19	AC unit	4
20	Jenset	1
21	PC	3

Sumber : Data Aset Bakesbangpol Kab. Kubu Raya, 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Esensi kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan suatu gambaran mengenai peran identitas dalam suatu lingkup organisasi secara luas. Gambaran pelayanan Bakesbangpol didasarkan pada kewenangan Bakesbangpol dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang ideologi dan kewaspadaan nasional, bidang ketahanan bangsa, serta bidang politik dalam negeri.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya, bahwa Bakesbangpol Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah Penunjang yang bertanggungjawab di bidang bidang ideologi dan kewaspadaan nasional, bidang ketahanan bangsa, serta bidang politik dalam negeri. Selain menjaga kondisifitas wilayah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya juga memiliki fungsi



“penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan”. Penguatan wasasan kebangsaan yang diartikan sebagai cara pandang Bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ipoleksosbudhankam mutlak dibutuhkan untuk memelihara kondusivitas wilayah dan menjaga keutuhan NKRI.

NKRI memiliki bentuk negara demokrasi dimana pemerintahan dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem negara demokrasi juga menjamin hak-hak warga negaranya untuk mengeluarkan pendapat. Secara lebih khusus, hal itu diatur dalam pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Sebagai wujud pengaplikasian pasal tersebut adalah diterbitkannya UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut ormas, adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. “Partisipasi dalam pembangunan” itulah yang ditekankan dalam memfasilitasi kegiatan ormas, agar kegiatan ormas memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, fasilitasi Ormas yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya diarahkan untuk meningkatkan kemanfaatan ormas. Jumlah ormas yang keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, yaitu organisasi kemasyarakatan yang menyediakan produk-produk pelayanan publik, memang jumlahnya kian meningkat namun hal itu tetap harus ditingkatkan lagi mengingat kebebasan berdemokrasi juga berpotensi memunculkan ormas yang meresahkan masyarakat maupun ormas-ormas radikal.

Dalam konteks tersebut Badan Kesatuan Bangsa terus melakukan pembinaan, meningkatkan kualitas kinerja dan dituntut mampu melaksanakan tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan Undang-Undang dan Pancasila, sebagai berikut :



1. Sebagai fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam melaksanakan kegiatan di 9 Kecamatan Kabupaten Kubu Raya .
2. Sebagai pelaksana kegiatan Seminar Wawasan Kebangsaan dan Implementasi Penyuluhan Bela Negara.
3. Melakukan monitoring Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Wilayah Kabupaten Kubu Raya.
4. Tersalurnya bantuan keuangan kepada partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kubu Raya sesuai prosedur dan ketentuan berlaku.
5. Terlaksananya pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) secara langsung dan damai.
6. Sebagai pelaksana pembinaan Sosialisasi Undang-Undang Pemilihan Umum (PEMILU) kepada masyarakat.
7. Sebagai fasilitasi Pembinaan terhadap Partai Politik (PARPOL).
8. Sebagai fasilitasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal seperti POLRI, TNI, KEJAKSAAN, BANK BPD, IMIGRASI, ANGKASAPURA dan BIN melalui Rapat Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Kubu Raya dalam rangka pencegahan dini untuk mengantisipasi terjadinya konflik di Wilayah Kabupaten Kubu Raya.

Melakukan pembinaan P4GN (Pencegahan, Penyalahgunaan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika) terhadap masyarakat disemua kalangan. Untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya 2014-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut :



Tabel 2.7

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAKESBANGPOL KABUPATEN KUBU RAYA

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Tahun					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	Jumlah Pembinaan Terhadap Wawasan Kebangsaan.	-	100%	Kegiatan di Kab.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah Pembinaan Politik dan Peserta Pemilihan Umum (PEMILU) se Kabupaten.	-	100%	9 Kec. di 9 Kec.	1	1	9 Kec.	9 Kec.	9 Kec.	1	1	1	9 Kec.	9 Kec.	1	1	1	9 Kec.	9 Kec.	9 Kec.	1	Kegiatan di Kab.
3		-		1				1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



RENSTRA Perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

	Jumlah Pembinaan Terhadap Kewaspadaan Dini/Daerah.		100%	Kegia- tan di Kab.	1 Kegi- a- tan.	1 Kegia- tan.	1 Kegia- tan.	Kegia- tan.	Kegi a- tan.	1 Kegia- tan.	Kegi a- tan.	Kegia- tan.	Kegi a- tan.	Kegi a- tan.							
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	-	100%	29 Kegia- tan.	100 %	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	



Di sisi lain, Badan Kesatuan Bangsa terus melakukan pembinaan, meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, melaksanakan tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan Undang-Undang dan Pancasila untuk meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, antara lain adalah :

- a. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat untuk turut menjaga dan memelihara kondusivitas wilayah, misalnya melalui pemberdayaan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat);
- b. Menyusun database kerawanan sosial untuk mengurangi potensi kerawanan sosial melalui peningkatan upaya preventif dan pre-entif;
- c. Meningkatkan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan untuk menurunkan potensi konflik yang berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan);
- d. Meningkatkan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik untuk menurunkan angka konflik politik serta mewujudkan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah yang berkualitas dengan mengarahkan pemilih menjadi pemilih yang cerdas dan rasional.



RENSTRA Perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

	(Implementasi SAP Berbasis Akura)																			
1.19.1	Fasilitasi penataan/pengelolaan aset pada SKPD.	10.000.000	8.800.000	3.924.050	2.899.900	9.750.000	7.002.000	-	3.924.050		9.750.000	70,02%	-		100%	100%				
1.19.1	Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Aset	-	-	-	9.750.000											100%	100%			
1.19	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	9.750.000	-	-	-	3.475.309	7.861.650	7.710.450	4.386.000	4.256.981	3.475.309	52,41%	100,00%	94,20%	100%	100%				
1.19.1	Pemantauan orang asing.	9.750.000	-	-	-	-	9.750.000	-	-	6.652.462	-	88,73%	-	-	100%	100%				
1.19	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	96.915.000	59.000.000		141.824.400	-	-	6.752.350	-	-	-	-	68,60%	-	100%	100%				
1.19.1	Fasilitasi koordinasi peran dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kubu Raya.	81.715.000	41.000.000	55.813.350	57.728.900	57.728.900	65.828.550	24.940.000	54.139.250	871.381.630	57.728.900	80,56%	96,03%	97%	100%	100%				
1.19.1	UP dating data Organisasi Masyarakat/Lemabaga Swadaya Masyarakat (ORMAS/LSM).	1.000.000	3.000.000	3.233.700	2.350.500	2.350.500	1.000.000	3.000.000	3.233.700	53.906.250	2.350.500	100%	100%	100%	100%	100%				
1.19.1	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Kubu Raya.	14.200.000	15.000.000	22.469.200	35.136.500	35.136.500	9.795.200	15.000.000	19.139.150	123.426.950	35.136.500	85%	100%	85%	100%	100%				
1.19.1	Pengiriman Calon Peserta Pendidikan Bela Negara.	-	-	19.060.000	-	-	-	-	-		-	-	-	-	100%	100%				
1.19.1	Seminar Wawasan Kebangsaan.	-	-	100.000.000	34.528.000	34.528.000	-	-	91.005.550		34.528.000	-	-	91%	100%	100%				
1.19.1	Implementasi Penyuluhan Bela Negara.	-	-	-	12.080.500	12.080.500					12.080.500				100%	100%				
1.19	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	48.260.000	56.675.050	166.259.700	202.530.800		101.151.350	77.944.750	108.587.100	105.602.643		79,41%	90,13%	88,47%	100%	100%				
1.19.1	Penyuhan kepada masyarakat.	14.660.400	14.925.050	130.936.400	126.335.000	126.335.000	14.660.400	14.765.050	127.276.500	15.548.817	126.335.000	100%	98,93%	97%	100%	100%				
1.19.1	Fasilitasi penyelesaian perselisihan Partai Politik.	10.000.000	17.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-		
1.19.1	Pemuktahiran database Partai Politik.	13.600.000	5.500.000	3.109.500	-	-	12.400.000	5.450.000	2.650.500	126.702.300	-	91,18%	99,09%	85%	100%	100%	-	-		
1.19.1	Fasilitasi bantuan keuangan Partai Politik dan bantuan social kepada Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (ORMAS/LSM).	10.000.000	13.750.000	8.383.000	8.851.000	8.851.000	9.807.000	-	8.383.000	61.419.450	8.851.000	98,07%	-	100%	100%	100%	-	-		
1.19.1	Fasilitasi pembinaan kepada Partai Politik.	10.000.000	5.000.000	23.831.800	11.693.000	11.693.000	9.880.000	5.000.000	12.007.800		11.693.000	98,80%	-	50%	100%	100%				
1.19.1	Posko Pemilihan Umum (PEMILU).	-	-	-	40.557.800	40.557.800					40.557.800					100%	100%			
1.19.1	Sosialisasi Perijinan Reklame non komersil.	-	-	-	15.094.000	15.094.000					15.094.000					100%	100%			



RENSTRA Perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

1.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah.	7.500.000	-	6.727.100	5.158.900	5.158.900	-	-	-	50.375.000	5.158.900	-	-	-	100%	100%	-	-
1.19.1	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.	-	-	3.306.500	2.627.200	2.627.200	-	-	3.003.500		2.627.200	-	-	91%	100%	100%		
1.19.1	Sistem Informasi Perencanaan Monitoring, Evaluasi Pembangunan.	7.500.000	7.500.000	3.420.600	2.531.700	2.531.700	-	2.924.000	3.216.000	-	2.531.700	-	77.97%	94%	100%	100%		
1.19	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.	7.500.000	7.500.000	7.297.900	7.214.500	7.214.500	-	-	11.958.000	-	7.214.500	-	-	100%	100%	-	-	
1.19.1	Monitoring dan evaluasi bantuan sosial kemasyarakatan.	7.500.000	7.500.000	7.297.900	7.214.500	7.214.500	5.246.000	-	5.905.900	-	7.214.500	69.95%	-	81%	100%	100%	-	-
1.19	Program Kewaspadaan Dini/Daerah.	25.945.000	54.380.550	109.372.300	114.203.000	114.203.000	18.254.600	15.126.100	-	-	114.203.000	95,69%	99,67%	-	100%	100%	-	-
1.19.1	Fasilitasi peningkatan peran dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kubu Raya.	13.755.000	13.755.000	13.662.600	17.701.000	17.701.000	13.755.000	-	12.650.600	-	17.701.000	100%	-	93%	100%	100%	-	-
1.19.1	Penanganan konflik sosial masyarakat.	14.841.000	-	35.249.000	11.811.000	11.811.000	-	-	10.500.000	-	11.811.000	-	-	30%	100%	100%	-	-
1.19.1	Pembinaan ketertiban masyarakat.	-	14.750.000	13.109.200	-	-	14.841.000	-	12.097.200	-	-	100%	-	92%	100%	100%		
1.19.1	Fasilitasi peningkatan peran dan fungsi Forum Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kab. Kubu Raya.	-	-	47.351.500	49.475.000	49.475.000	-	-	41.576.500		49.475.000	-	-	88%	100%	100%		
1.19.1	Pemantauan orang asing.	-	13.760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-
1.19.1	Fasilitasi dan pencegahan narkoba.	-	12.115.550	-	-	17.578.000	-	-	-		17.578.000	-	-	-	100%	100%		
1.19.1	Implementasi Gerakan Revolusi Mental.	-	-	-	17.638.000	17.638.000					17.638.000				100%	100%		
1.19	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah.	-	-	14.628.600	29.957.050	29.957.050	-	-	12.429.600		29.957.050	-	-		100%	100%		
1.19.1	Penyusunan Database E-Formasi	-	-	3.394.350	20.153.350	20.153.350	-	-	2.986.350		20.153.350	-	-	88%	100%	100%		
1.19.1	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ).	-	-	3.700.950	2.147.400	2.147.400	-	-	3.004.950		2.147.400	-	-	81%	100%	100%		
1.19.1	Peningkatan kualitas pelayanan publik.	-	-	3.604.350	2.719.900	2.719.900	-	-	3.181.350		2.719.900	-	-	88%	100%	100%		
1.19.1	Penyusunan Standard Pelayanan.	-	-	3.928.950	2.263.000	2.263.000	-	-	3.256.950		2.263.000	-	-	83%	100%	100%		
1.19.1	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).	-	-		2.673.400	2.673.400					2.673.400				100%	100%		



2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bakesbangpol

Dinamika perkembangan Kabupaten Kubu Raya yang pesat dengan kemajemukan masyarakat akan berdampak pada perubahan sosial di masyarakat. Di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan berdampak negatif seperti bertambahnya tingkat pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan serta memacu peningkatan kejadian kriminalitas merupakan tantangan tersendiri untuk mewujudkan kondusivitas Kabupaten Kubu Raya.

Di sisi lain, terdapat peluang-peluang yang dapat diberdayakan untuk meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, antara lain :

- a. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat untuk turut menjaga dan memelihara kondusivitas wilayah, misalnya melalui pemberdayaan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat);
- b. Menyusun database kerawanan sosial untuk mengurangi potensi kerawanan sosial melalui peningkatan upaya preventif dan preventif;
- c. Meningkatkan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan untuk menurunkan potensi konflik yang berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan);
- d. Meningkatkan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik untuk menurunkan angka konflik politik serta mewujudkan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah yang berkualitas dengan mengarahkan pemilih menjadi pemilih yang cerdas dan rasional.



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kubu Raya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada urusan kesatuan bangsa dan politik. beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi pada setiap bidang sesuai dengan tupoksi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Permetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bidang Ideologi dan Ketahanan Bangsa	rasa berbangsa dan bernegara makin “memudar”	Munculnya budaya-budaya asing.
		Makin menurunnya moral dari generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya	Kurangnya kesadaran akan kesatuan bangsa.
		Sikap dan tindak tanduk masyarakat sudah jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila	Intoleransi yang terus meningkat dan paham-paham yang salah.
		Dengan adanya otonomi daerah apalagi otonomi pendidikan melemahkan rasa	Adanya Otonomi yang memberikan beban yang berat untuk persatuan bangsa



		Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	
		Kurangnya dukungan dan kebijakan pemerintah untuk peningkatan Moral Bangsa	Dukungan yang dibuat belum cukup untuk meningkatkan moral bangsa
2	Organisasi Masyarakat dan Lembaga Sosial	kesadaran masyarakat mendaftarkan ORMAS dan LSM	Ketidaktahuan tentang pendaftaran ORMAS dan LSM
		Belum Terhimpun Seluruh data ORMAS dan LSM di Kabupaten Kubu Raya	Terdapat ORMAS dan LSM yang belum mendaftar
		Belum Maksimal Pelaksanaan Monev Terhadap Keberadaan ORMAS, PARPOL dan LSM di Kabupaten Kubu Raya	Kurangnya dana Hibah untuk ORMAS dan LSM.



RENSTRA Perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya

Tahun 2019-2024

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Kewaspadaan Dan Penanganan Konflik	Karakteristik daerah yang dibangun dalam kondisi yang masih terbatas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, politik dan kewilayahan serta rawan akan konflik	Kondisi medan ke setiap daerah masih sulit di akses
		Masih lemahnya koordinasi antar lembaga sektoral di Bidang Kewaspadaan Dini	Sulitnya koordinasi antar bidang
4	Bidang Politik Dalam Negeri	Masih terbatasnya pendidikan politik pada masyarakat dan generasi muda	Kurangnya sosialisasi untuk pendidikan politik
		Belum terlaksananya Sosialisasi UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan DPR, DPRD PROPINSI, DPRD. dan sesuai Pasal 150 Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Pemilu	Kurangnya dana anggaran untuk melaksanakan sosialisasi UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan DPR, DPRD Provinsi, DPRD
5	Masalah Yang Bersifat Internal	Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia di badan kesatuan bangsa dan	Kurangnya Pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



		politik kota gunungsitoli baik secara kuantitas maupun kualitas.	
		Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas	Kebutuhan Sarana dan Prasarana masih kurang untuk melakukan aktifitas pekerjaan
		Belum maksimalnya tugas-tugas internal. hal ini dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas, adanya tumpang tindih tupoksi dan program / kegiatan dengan SKPD lainnya	Standar dan Pendoman kerja yang relatif terbatas

3.2. Telahan Visi, Misi, dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya Visi, maka segala sumber daya dapat dipergunakan secara terarah dengan prinsip efisiensi, efektivitas dan keberlangsungan hidup/berwawasan kelestarian lingkungan (*sustainable*) guna mewujudkan kondisi akhir yang diinginkan bersama melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, Visi pembangunan suatu daerah berfungsi sebagai:

1. Arah bagi semua kebijakan pembangunan;



2. Tujuan dan sasaran akhir yang akan dicapai dalam kebijakan pembangunan;
3. Acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan;
4. Sarana untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan.

Penentuan isi pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah sangat penting agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Oleh karena itu dalam rangka menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, maka Visi pembangunan Kabupaten Kubu Raya yang ingin diwujudkan pada periode 2019-2024 adalah:

**TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA,
BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS**

Dalam Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius” terkandung 5 (lima) kata kunci. Penjabaran kelima kata kunci tersebut adalah :

1. Bahagia; adalah kondisi yang menggambarkan kepuasan, sikap optimis, dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap:
 - a. Peningkatan derajat kesehatan
 - b. Peningkatan derajat pendidikan
 - c. Pekerjaan yang memadai
 - d. Pendapatan rumah tangga yang memadai
 - e. Ketersediaan waktu luang
 - f. Keharmonisan hubungan sosial
 - g. Kondisi rumah dan hunian yang layak
 - h. Lingkungan hidup yang berkualitas
 - i. Keamanan yang kondusif
2. Bermartabat; adalah kondisi yang menggambarkan meningkatnya harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang ditandai adanya:
 - a. Peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan)



- b. Peningkatan kehidupan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemantapan kemandirian pangan, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - c. Peningkatan kehidupan sosial-budaya berbasis kearifan lokal
 - d. Peningkatan kemandirian Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara, serta pemberian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
 - e. Jaminan keadilan yang meliputi:
 - 1) Hak dan kewajiban warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan.
 - 2) Politik pembangunan dengan meminimalisasi kesenjangan perkotaan dengan pedesaan dan pedesaan dengan pedesaan secara proporsional berdasarkan kebutuhan (*need assessment*).
 - 3) Orientasi pembangunan yang tidak sekedar mengejar pertumbuhan saja, namun dinikmati secara adil dan merata oleh segala lapisan masyarakat.
3. Terdepan; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang terdepan di Kalimantan Barat dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*), serta peningkatan inovasi, kreativitas dan kualitas masyarakat.
4. Berkualitas; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sektor baik di level pemerintah, swasta, maupun masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan maupun kualitas kesehatan dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitasi meraih prestasi di berbagai sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
5. Religius; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang mengembangkan karakter Sumber Daya Manusia dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari



hari, meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sebagai landasan memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.

Berdasarkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, dan Religius” ditetapkan Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)

Tata pemerintahan yang berpegang pada prinsip-prinsip tertib, profesional, akuntabel, terbuka, efektif, efisien, supremasi hukum, dan demokratis akan mengantarkan pada Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pada satu sisi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Di sisi lain, Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan membuka ruang partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa memerlukan proses, komitmen, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dari aparatur pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab. Setiap aparatur pemerintahan harus dapat melaksanakan peran dan fungsinya sesuai kapasitas yang dimilikinya disertai kesempatan yang luas untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Selain itu, pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap informasi publik merupakan bagian dari upaya transparansi dan peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu. Pemerintah yang bersih dan berwibawa ditandai adanya pendekstrian dini (*early warning*) dalam rangka terbangunnya zona anti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) penegakan hukum dan perundang-undangan, ketersediaan informasi publik



peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat serta peningkatan kinerja birokrasi.

Dimensi utama “Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*) mencakup:

1. Pengembangan tata kelola kebijakan anggaran dan kebijakan strategis lainnya yang terukur, berkeadilan, tepat sasaran, dan berdampak luas.
2. Peningkatan kualitas kinerja birokrasi (struktur kultur, dan substansi) yang mengedepankan kompetensi dan integritas.

Misi Ke Dua : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat

Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.
2. Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan kapasitas infrastruktur dasar.
3. Meningkatkan kualitas perekonomian daerah.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang tidak hanya sebagai obyek pembangunan, namun yang terpenting adalah sebagai subyek utama pembangunan. Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, dan produktif menentukan keberhasilan pembangunan. Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan menciptakan manusia-manusia yang unggul, yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan melalui upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat dengan adanya peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, serta Indeks Pembangunan Manusia. Peningkatan



kualitas kesehatan dapat dilihat dengan adanya peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Selain itu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat peningkatan daya beli, serta penurunan angka kemiskinan.

Dalam mendongkrak peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia memerlukan aksesibilitas dalam membuka konektivitas wilayah-wilayah yang terisolir dengan peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar. Penunjang utama dalam pembangunan adalah ketersediaan dan kemajuan infrastruktur. Ketersediaan dan kemajuan infrastruktur pada satu sisi akan mendukung kemajuan di bidang kemajuan bidang lainnya seperti pendidikan dan kesehatan, serta di sisi lain akan mendukung kemajuan bidang ekonomi dan aksesibilitas kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, percepatan pembangunan di bidang infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan perkotaan dan pedesaan dan pedesaan dengan pedesaan, serta memberikan kegairahan perekonomian Kabupaten Kubu Raya. Namun, percepatan pembangunan infrastruktur harus tetap memperhatikan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Meningkatkan kualitas hidup mencakup juga upaya-upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Selain itu juga mencakup upaya-upaya menciptakan kondisi yang kondusif, yaitu kondisi yang mencerminkan adanya keamanan, ketertiban dan keindahan, serta mencerminkan masyarakat yang tertib hukum.

Misi Ke Tiga : Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Otonomi Desa merupakan kemampuan nyata pemerintahan desa dan masyarakat desa guna mengatur dan mengelola sumber daya desa melalui prakarsa, inovasi, dan aspirasi masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan desa. Oleh karena itu, dalam rangka penguatan otonomi desa memerlukan kebijakan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan desa



serta pengelolaan dana pembangunan desa. Selain itu, penguatan otonomi desa juga memerlukan kebijakan yang dapat meningkatkan kemandirian perekonomian yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan kawasan perdesaan. Pengembangan kawasan perdesaan mencerminkan pemberdayaan: penguatan ekonomi kerakyatan; kapasitas dan perluasan sektor usaha bagi usaha pelaku usaha usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM); daya tarik investasi desa; pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri, dan perdagangan; serta kapasitas dan perluasan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.

Misi Ke Empat : Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat

Kabupaten Kubu Raya mempunyai kekayaan nilai-nilai agamis. Nilai-nilai agamis tersebut menjadi sendi-sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Kubu Raya. Pemerintah Daerah dituntut untuk menciptakan dan memelihara kehidupan berdampingan dengan latar belakang agama. Sikap dan perilaku toleransi tersebut perlu dikembangkan sehingga menjadi penyemangat persatuan dan kesatuan dalam kerangka memperkokoh pilar-pilar kebangsaan (nasionalisme).

Misi Ke Lima :Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi

Perempuan sebagai tiang negara mempunyai peran yang sangat penting, maka perlu adanya upaya-upaya pemerintah daerah guna memperbaiki kondisi sosial-ekonomi perempuan di Kabupaten Kubu Raya, yakni upaya-upaya yang menggambarkan:

1. Pengarusutamaan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam seluruh sektor pembangunan secara sinergi, terutama di sektor-sektor yang melaksanakan pembangunan ekonomi rakyat.



2. Perumusan program-program yang tepat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan.
3. Dorongan tumbuhnya komunikasi program peningkatan ekonomi perempuan untuk mengakses sumber daya dan informasi program-program pemberdayaan, baik pemerintah, swasta maupun organisasi non pemerintah.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dalam bentuk:

1. Penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga agar dapat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian keberpihakan pada peningkatan ekonomi perempuan.
2. Peningkatan fungsi dan organisasi perempuan dalam pemasaran soal program-program pemberdayaan. Hal ini penting mengingat selama ini program pemberdayaan yang ada kurang disosialisasikan dan kurang melibatkan peran masyarakat.

Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha (skala industri kecil/rumah tangga hingga skala industri besar) dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha, serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas.

3.3. Telaahan Renstra Perubahan dan Renstra

Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Kubu Raya terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik terkait dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Visi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri “Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Melalui Sistem Politik yang Demokratis dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan Misi yang diemban Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri adalah :



1. Memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, sosial, budaya dan hukum segenap warga negara. Sebagai penjabaran dari pernyataan visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri telah menetapkan tujuan yaitu : “Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat”

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Substansi Bidang Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkaitan dengan pelayanan pemerintahan yang bersifat non fisik, yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi ketatausahaan, kesiagaan dan penanggulangan, hubungan dan penguatan kelembagaan ormas dan Partai Politik dan kajian masalah-masalah aktual serta kesatuan bangsa dan pemberdayaan kelompok komunitas sosial dan forum-forum pendukung lainnya untuk meningkatkan perlindungan dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta menjamin kesadaran politik masyarakat yang demokratis di daerah.

Sejauh ini telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada tataran implementasi telah berjalan namun hasilnya belum optimal, hal ini dipengaruhi oleh faktor penghambat antara lain :

1. Kurangnya sarana prasarana pendukung.
2. Kondisi Geografis yang sulit dijangkau.



3. Badan Kesbangpol kantornya masih berstatus kontrak.

Badan Kesbangpol sesuai dengan tugas dan fungsinya berupaya mengatasi permasalahan-permasalahan di bidang penataan ruang melalui penganggaran program dan kegiatan penataan ruang dalam program kerja Badan Kesbangpol kedepan serta mengkoordinasikan permasalahan penataan ruang dengan SKPD dan *stakeholders* terkait.

Saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 sudah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016, sedangkan terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rencana rincinya, RPJP dan RPJM pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dimaksud, maka baik dalam penyusunan RTRW Tahun 2016-2036, RPJPD Tahun 2009-2019, RPJMD I (2009 – 2014), maupun RPJMD II (2014 – 2019), Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan KLHS terhadap dokumen-dokumen tersebut.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 -2024 berpedoman pada :

- 1) Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- 2) Telaahan Visi, Misi Dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2019 – 2024

Terdapat 5 (lima) isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kerukunan dan Keharmonisan Kehidupan Masyarakat.



2. Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan hidup rukun dan damai.
3. Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik.
4. Meningkatkan peran aktif, penguatan dan pemberdayaan Masyarakat, Ormas/LSM dan Parpol dalam mewujudkan stabilitas kehidupan masyarakat yang berdemokrasi.
5. Meningkatnya Kinerja, Pelayanan dan Kapasitas aparatur.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Badan Kesbangpol Kabupaten Kubu Raya. Tujuan jangka menengah Badan Kesbangpol Kabupaten Kubu Raya adalah Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Berwibawa.

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap *tujuan ditetapkan sasaran* yang akan dicapai selama 5 tahun periodesasi Rentra. Sesuai pembedahan terhadap RPJMD Kubu Raya 2019-2024, relevansi sasaran Badan Kesbangpol dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah secara spesifiik adalah mendukung pencapaian Misi Pertama dan Misi Kedua yaitu :

Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)

Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran Pembangunan Daerah

Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

Misi Keempat : Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat

Tujuan : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat

Sasaran : Meningkatnya toleransi di kalangan umat beragama

Berdasarkan Visi, Tujuan dan sasaran yang termuat dalam RPJMD, maka Badan Kesbangpol sesuai dengan kewenangannya



RENSTRA Perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

mendiskripsikan implementasi untuk mendukung visi dan Missi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periodesasi 2019-2024, sebagai berikut :



Tabel 4.1.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BADAN KESBANGPOL

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Presentase nilai SAKIP	56,32%	58,66%	100%	61,00%	64,50%	68,00%
2.	Meningkatnya toleransi di kalangan umat beragama	Jumlah kasus konflik antar agama	Meningkatnya Kerukunan antara umat beragama	Jumlah kasus konflik antar agama	0	0	0	0	0	0



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesbangpol

Strategi pelaksanaan kegiatan Badan Kesbangpol tahun 2019-2024 disusun berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Adapun strategi yang digunakan Badan Kesbangpol untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance).

Strategi yang dilakukan adalah :

1. Meningkatkan pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan.
2. Peningkatan Pembinaan PARPOL.
3. Peningkatan Terhadap Kewaspadaan Dini/Daerah.
4. Peningkatan Wawasan kebangsaan dan Pancasila.

Misi KeDua : Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat.

Strategi yang dilakukan adalah :

1. Melakukan pengawasan dan sosialisasi di daerah Kabupaten Kubu Raya.



Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan

VISI : Kabupaten Kubu Raya Mewujudkan Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius.					
MISI 1 : Mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (Good Governance).					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	1 Meningkatkan pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan	1	Peningkatan Penanganan Konflik Sosial Antar Umat Beragama	
		2 Peningkatan Pembinaan PARPOL.	2	Peningkatan Pembinaan Partai Politik Peserta (PEMILU) se Kabupaten	
		3 Peningkatan Terhadap Kewaspadaan Dini/Daerah.	3	Peningkatan Terhadap Kewaspadaan Dini/Daerah	



RENSTRA Perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

			4	Peningkatan Wawasan kebangsaan dan Pancasila.	4	Peningkatan Wawasan kebangsaan dan Pancasila
Meningkatnya toleransi di kalangan umat beragama		Meningkatnya Kerukunan antara umat beragama	1	Melakukan pengawasan dan sosialisasi di daerah Kabupaten Kubu Raya	1	Peningkatan Pengawasan di daerah



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BANKESBANGPOL

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangkamencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Kubu Raya terutama mendukung misi pertama Bupati Kubu Raya yaitu :

Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*).
Sasaran Pertama Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - Penyediaan jasa surat menyurat.
 - Penyediaan jasa komunikasi, listrik, air dan telepon.
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan.
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - Penyediaan alat tulis kantor.
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - Penyediaan makanan dan minuman.



- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah.
 - Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- Penyediaan sewa gedung/kantor.
 - Pemeliharaan kendaraan dinas.
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
 - Pemeliharaan rutin/berkala komputer.
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
 - Pengadaan peralatan pedung kantor.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- Penyusunan Evaluasi Jabatan (EVAJAB).
 - Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB).
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD.
 - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
 - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
 - Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA-DPA-DPPA) SKPD.
 - Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD.
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan SKPD.
 - Bimbingan Teknis (BIMTEK) Manajemen Pengelolaan Aset Daerah.
 - Fasilitasi penataan aset.
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.
 - Sistem informasi perencanaan monitoring dan evaluasi pembangunan.
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah.
- Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penyusunan Database E-Formasi.



- Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ).
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- Penyusunan Standar Pelayanan (SP).

Sasaran Kedua Terpeliharanya Keutuhan Kesatuan Bangsa

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
 - Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
 - Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
 - Implementasi Penyuluhan Bela Negara.
 - Sosialisasi Wawasan Kebangsaan.
 - Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
 - Pemantapan Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan.
 - Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Nilai-nilai Kebangsaan.
 - Dialong Lintas Agama di Kabupaten Kubu Raya.
 - Penguatan Kapasitas Tokoh Agama Perempuan di Kabupaten Kubu Raya.
 - Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Kubu Raya.
 - Pengembangan Ketahanan Sosial Budaya di Kabupaten Kubu Raya.
 - Monitoring Kekayaan Budaya Daerah.

Sasaran Ketiga Meningkatnya Pembinaan Politik

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Politik Masyarakat.
 - Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik.
 - Fasilitasi Pembinaan Partai Politik.
 - Fasilitasi Perizinan Reklame Non Komersial.
 - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
 - Pemetaan Situasi Kondisi Unsur-unsur yang mempengaruhi Politik



Dalam Negeri di Wilayah Kabupaten Kubu Raya.

- Peningkatan Pemahaman Demokrasi yang Berdasarkan Pancasila.
- Pelaksanaan dan Fasilitasi Pendidikan Politik di Wilayah Kabupaten Kubu Raya.

Kubu Raya.

- Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Etika dan Budaya Politik di Kabupaten Kubu Raya.

2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

- Pembinaan Ormas dan LSM.
- Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Kemasyarakatan.
- Verifikasi Ormas/LSM Hibah Bansos.

Sasaran Keempat Meningkatnya Pembinaan Terhadap Kewaspadaan Dini/Daerah

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Kewaspadaan Dini/Daerah.

- Fasilitasi peningkatan peran dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
- Penanganan Konflik Social Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya.
- Rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- Rapat Rencana Aksi Tim Terpadu P4GN Kabupaten Kubu Raya.
- Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kabupaten Kubu Raya.
- Implementasi Gerakan Revolusi Mental di Kabupaten Kubu Raya.
- Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing di Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- Rapat Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing di Kabupaten Kubu Raya.



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kubu Raya 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaihan pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1. Program dan Kegiatan Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah																					
Menin gkatk an Pembi naan Cinta Tanah Air dan Berpo litik.	Meningkatnya Pelayanan Publik Dalam Menjaga Keutuhan Kesatuan Bangsa dan Berpolitik Sehat, Cerdas dan Jujur	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah.	Persen	100,00	5.158.900	100,00	5.554.250	100,00	2.334.500							100,00	19.307.650	Kesbangpol	KKR
		4.0 3.1	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.	Jumlah Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.		1 dok	2.781.500	-	0	1	2.935.500							3 Dok	12.603.000	Kesbangpol	KKR
		4.0 3.1	Sistem Informasi Perencanaan SKPD.	Jumlah Informasi Perencanaan SKPD.		1 dok	2.772.750	1	2.334.500	1	3.324.500							4 Dok	15.317.750	Kesbangpol	KKR



RENSTRA perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

	2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Persen	100,00	387,404.300	100,00	314.924.500	100,00	791.508.700						100,00	2.364.497.070	Kesbangpol	KKR
	4.0 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat.	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat.		1 Tahun	52.948.000	1	52.948.000	1	56.088.000						4 Tahun	223.680.800	Kesbangpol	KKR
	4.0 1.1	Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Jumlah jasa administrasi keuangan.		1 Tahun	4.826.450	1	3.612.000	1	34.224.000						4 Tahun	80.308.850	Kesbangpol	KKR
	4.0 1.1	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Jumlah jasa kebersihan kantor.		0			26.745.600	1 Tahun	26.400.000						2 Tahun	82.185.600	Kesbangpol	KKR
	4.0 1.1	Penyediaan alat tulis kantor.	Jumlah alat tulis kantor.		1 Tahun	23.374.700	1	23.418.900	1	37.881.700						4 Tahun	102.926.270	Kesbangpol	KKR
	4.0 1.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Jumlah barang cetakan dan penggandaan.		1 Tahun	1.341.750	1	1.840.000	1	4.290.000						4 Tahun	12.190.750	Kesbangpol	KKR
	4.0 1.1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan - undangan.	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan - undangan.		1 Tahun	4.800.000	1	3.600.000	1	4.800.000						4 Tahun	18.480.000	Kesbangpol	KKR
	4.0 1.1	Penyediaan makan dan minuman.	Jumlah makan dan minuman.		1 Tahun	7.800.000	1	9.360.000	1	19.500.000						4 Tahun	58.110.000	Kesbangpol	KKR
	4.0 1.1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah.	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah.		1 Tahun	203.450.000	1	110.000.000	1	379.725.000						4 Tahun	1.110.872.500	Kesbangpol	KKR
	4.0 1.1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kedalam Daerah.	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kedalam Daerah.		1 Tahun	64.488.000	1	60.000.000	1	151.200.000						4 Tahun	442.008.000	Kesbangpol	KKR



RENSTRA perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

	4.0 1.1	Penyusuna n Standard Operasional Prosedur (SOP).	Jumlah Dokumen Standard Operasional Prosedur (SOP).		1 Doku men	975.4		0		0						1 Dok	975.4	Kesbangpol	KKR
	4.0 1.1	Pemelihara an Listrik dan Penambah an Daya.	Pemeliharaan Listrik dan Penambahan Daya.		1 Tahu n	23.400 .000	1	23.400.000	1	77.400.000						4 Tahun	209.340.000	Kesbangpol	KKR
	3	Program Peningkata n Sarana dan Prasarana.	Persentase Peningkata n Sarana dan Prasarana.	Persen	100, 00	131.8 17.00 0	100,0 0	180.539.400	100,00	514.785.000						100,00	1.393.404.900	Kesbangpol	KKR
	4.0 1.1	Pengadaan peralatan gedung kantor.	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor.		1 Tahu n	19.800 .000	1	31.057.000	1	110.190.000						4 Tahun	282.256.000	Kesbangpol	KKR
	4.0 1.1	Pengadaan mebeler.	Jumlah mebeler.		1 Tahu n	10.417 .000	1	6.050.000	1	203.595.000						4 Tahun	444.016.500	Kesbangpol	KKR
	4.0 1.1	Sewa gedung kantor.	Gedung kantor.		1 Tahu n	83.625 .000	1 Tahun	96.533.450	1 Tahun	130.000.000						4 Tahun	453.158.450	Kesbangpol	KKR
	4.0 1.1	Pemelihara an rutin/berk ala peralatan gedung kantor.	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.		1 Tahu n	3.572. 000	1	3.572.000	1	5.500.000						4 Tahun	18.694.000	Kesbangpol	KKR
	4.0 1.1	Pemelihara an rutin/berk ala komputer.	Jumlah pemeliharaan komputer.		1 Tahu n	3.114. 000	1	3.326.950	1	5.500.000						4 Tahun	17.990.950	Kesbangpol	KKR
	4.0 1.1	Pengadaan kendaraan dinas/oper asional.	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasio nal.		1 Tahu n	0	1	40.000.000	1	60.000.000						4 Tahun	166.000.000	Kesbangpol	KKR
	4.0 1.1	Pemelihara an rutin berkala Kendaraan Dinas/Opr asional.	Jumlah pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas/Oprasion al.		4 Unit	11.289 .000	1	0		0						4 Unit	11.289.000	Kesbangpol	KKR



RENSTRA perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

		4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur.	Persen	100,00	3.000.000	100,00	6.000.000	100,00	11.500.000										100,00	33.150.000	Kesbangpol	KKR
		4.0 5.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya.		10 Orang	3.000.000	12	6.000.000	23	11.500.000										77 Orang	33.150.000	Kesbangpol	KKR
		5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya.	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.		Persen	38.200.000	100,00	99.450.000	100,00	110.500.000										100,00	369.700.000	Kesbangpol	KKR
		4.0 5.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan.	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan.		4 Orang	38.200.000	4	99.450.000	4	110.500.000										16 Orang	369.700.000	Kesbangpol	KKR
		6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.	Persen	100,00	31.866.100	100,00	15.964.000	100,00	16.175.500										100,00	81.798.650	Kesbangpol	KKR
		401 .1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD.	Jumlah dokumen capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD.		2 Dok	20.036.000	2	2.404.000	2	2.527.000										8 Dok	27.746.700	Kesbangpol	KKR
		401 .1	Penyusunan laporan keuangan semesteran.	Jumlah dokumen keuangan semesteran.		2 Dok	3.088.100	2	2.582.000	2	2.670.500										8 Dok	11.278.150	Kesbangpol	KKR
		401 .1	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun.		1Dok	3.631.000	1	2.684.000	1	2.684.000										4 Dok	11.951.400	Kesbangpol	KKR



RENSTRA perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

		401 .1	Penyusuna n LPPD SKPD.	Jumlah dokumen LPPD SKPD.			0	1 Dok	2.292.000	1	2.292.000						3 Dok	7.105.200	Kesbangpol	KKR
		401 .1	Penyusuna n dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA-DPA-DPPA) SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA-DPA-DPPA) SKPD			3 Dok	5.111.000	3	6.002.000	3	6.002.000					32 Dok	23.717.200	Kesbangpol	KKR
		7	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBAANGSAAN AAN	Persentase Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	100,00	183,525,600	100,00	180.426.500	100,00	1.730.496.000						100,00	3.997.993.700	Kesbangpol	KKR
		1.0 5.1	Fasilitasi Koordinasi Peran dan Fungsi FKUB	Jumlah Agar dalam menjalankan ajaran agama dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan damai		1 Tahun	93.487,800	1 Tahun	97.862.200	1 Tahun	365.487.100						4 Tahun	958.872.910	Kesbangpol	KKR
		1.0 5.1	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)		1 Tahun	44.170,500	1 Tahun	41.479.400	1 Tahun	114.508.000						4 Tahun	326.116.700	Kesbangpol	KKR
		1.0 5.1	Implemetasi Penyuluhan Bela Negara	Jumlah Implemetasi Penyuluhan Bela Negara		0	1	Tahun	41.084.900	1 Tahun	45.000.000						3 Tahun	135.584.900	Kesbangpol	KKR
		1.0 5.1	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan		1 Tahun	45.867,300		0	1 Tahun	116.908.000						3 Tahun	291.374.100	Kesbangpol	KKR
		1.0 5.1	Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan		0		0	1 Tahun	53220900							2 Tahun	111.763.890	Kesbangpol	KKR



RENSTRA perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

		1.0 5.1	Pemantapan Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pemantapan Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan			0		0	1 Tahun	116.908.000						2 Tahun	245.506.800	Kesbangpol	KKR
		1.0 5.1	Penigkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Kebangsaan	Jumlah Data-data Ormas dan LSM			0		0	1 Tahun	116.908.000						2 Tahun	245.506.800	Kesbangpol	KKR
		1.0 5.1	Dialong Lintas Agama di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Dialong Lintas Agama di Kabupaten Kubu Raya			0		0	1 Tahun	114.508.000						2 Tahun	240.466.800	Kesbangpol	KKR
		1.0 5.1	Penguatan Kapasitas Tokoh Agama Perempuan di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Penguatan Kapasitas Tokoh Agama Perempuan di Kabupaten Kubu Raya			0		0	1 Tahun	114.508.000						2 Tahun	240.466.800	Kesbangpol	KKR
		1.0 5.1	Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Kubu Raya			0		0	1 Tahun	114.508.000						2 Tahun	240.466.800	Kesbangpol	KKR
		1.0 5.1	Pengembangan Ketahanan Sosial Budaya di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Ketahanan Sosial Budaya di Kabupaten Kubu Raya			0		0	1 Tahun	114.508.000						2 Tahun	240.466.800	Kesbangpol	KKR
		1.0 5.1	Monitoring Kekayaan Budaya Daerah	Jumlah Monitoring Kekayaan Budaya Daerah			0		0	1 Tahun	114.508.000						2 Tahun	240.466.800	Kesbangpol	KKR
		1.0 5.1	Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Pelajar dan Mahasiswa	Jumlah Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Pelajar dan Mahasiswa			0		0	1 Tahun	114.508.000						2 Tahun	240.466.800	Kesbangpol	KKR



RENSTRA perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

		1.0 5.1	Ravitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila	Jumlah Ravitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila			0		0	1 Tahun	114.508.000						2 Tahun	240.466.800	Kesbangpol	KKR
		8	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Persentas Peningkatan Prongram Pendidikan Politik Masyarakat	Persen	100,00	79.073.500	100,00	85.485.200	100,00	228.516.000						100,00	644.442.300	Kesbangpol	KKR
		1.0 5.1	Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik		1 Tahun	8.020.500	1 Tahun	8.020.500	1 Tahun	10.000.000						4 Tahun	37.041.000	Kesbangpol	KKR
		1.0 5.1	Fasilitasi Pembinaan Partai Politik	Tertata Susunan Kepengurusan Parpol		1 Tahun	15.306.500	1 Tahun	14.509.000	1 Tahun	30.000.000						4 Tahun	92.815.500	Kesbangpol	KKR
		1.0 5.1	Fasilitasi Perizinan Reklame Non Komersial	Lama Kegiatan Perizinan Reklame Non Komersial		1 Tahun	2.043.100	1 Tahun	7.142.500	1 Tahun	10.000.000						4 Tahun	30.185.600	Kesbangpol	KKR
		1.0 5.1	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Politik Dalam Negeri	Lama Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Politik Dalam Negeri			0	1 Tahun	55.813.200	1 Tahun	120.000.000						3 Than	307.813.200	Kesbangpol	KKR
		1.0 5.1	Pemetaan Situasi Kondisi Unsur-unsur yang mempengaruhi Politik Dalam Negeri di Wilayah Kabupaten Kubu Raya	Lama Kegiatan Pemetaan Situasi Kondisi Unsur-unsur yang mempengaruhi Politik Dalam Negeri di Wilayah Kabupaten Kubu Raya			0		0	1 Tahun	14.629.000						2 Tahun	30.720.900	Kesbangpol	KKR
		1.0 5.1	Peningkatan Pemahaman Demokrasi yang Berdasarkan Pancasila	Jumlah Peningkatan Pemahaman Demokrasi yang Berdasarkan Pancasila			0		0	1 Tahun	14.629.000						2 Tahun	30.720.900	Kesbangpol	KKR



RENSTRA perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

		1.0 5.1	Pelaksanaan dan Fasilitasi Pendidikan Politik di Wilayah Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Terlaksananya Pelaksanaan dan Fasilitasi Pendidikan Politik di Wilayah Kabupaten Kubu Raya			0		0	1 Tahun	14.629.000									2 Tahun	30.720.900	Kesbangpol	KKR
		1.0 5.1	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Etika dan Budaya Politik di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Etika dan Budaya Politik di Kabupaten Kubu Raya			0		0	1 Tahun	14.629.000									2 Tahun	30.720.900	Kesbangpol	KKR
		1.0 5.1	Posko Pemilu	Jumlah Terpenuhinya Posko Pemilihan Umum		1 Tahun	53.703 .400		0		0									1 Tahun	53.703.400	Kesbangpol	KKR
		9	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESERIJAHTERAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persen	100, 00	5.755. 000	100,0 0	7.954.000	100,00	29.002.700									100,00	74.614.670	Kesbangpol	KKR
		1.0 5.1	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Monev Bansos/Hibah		1 Tahun	5.755. 000	1 Tahun	7.954.000	1 Tahun	10.000.000									4 Tahun	34.709.000	Kesbangpol	KKR
		1.0 5.1	Pembinaan Ormas LSM	Jumlah hubungan yang harmonis,saling pengertian, salin g menghormati dan saling percaya di antara anggota masyarakat			0		0	1 Tahun	9.501.350									2 Tahun	19.952.835	Kesbangpol	KKR



RENSTRA perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

	1.0 5.1	Verifikasi Ormas/LS M Hibah Bansos	Jumlah Ormas/LSM Hibah Bansos			0		0	1 Tahun	9.501.350					2 Tahun	19.952.835	Kesbangpol	KKR
	1.0 5.1	Sosialisasi dan Kordinasi Program bantuan Sosial	Jumlah sosialisasi dan Kordinasi Program bantuan Sosial			0		0	1 Tahun	45.000.000					2 Tahun	94.500.000	Kesbangpol	KKR
	1.0 5.1	Fasilitasi dan pendampingan kemitraan, serta pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi dan pendampingan kemitraan, serta pemberdayaan organisasi kemasyarakatan			0		0	1 Tahun	8.000.000					2 Tahun	16.800.000	Kesbangpol	KKR
	1.0 5.1	Penataan pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan	Jumlah Penataan pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan			0		0	1 Tahun	100.000.000					2 Tahun	210.000.000	Kesbangpol	KKR
	1.0 5.1	Bintek pengembangan organisasi kemasyarakatan	Jumlah Bintek pengembangan organisasi kemasyarakatan			0		0	1 Tahun	35.000.000					2 Tahun	73.500.000	Kesbangpol	KKR
	1.0 5.1	Rakernis Mediasi, pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah Rakernis Mediasi, pengawasan organisasi kemasyarakatan			0		0	1 Tahun	35.000.000					2 Tahun	73.500.000	Kesbangpol	KKR
	1.0 5.1	Pemantauan , evaluasi dan pelaporan organisasi kemasyarakatan dan organisasi, kemasyarakatan asing	Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan organisasi kemasyarakatan dan organisasi, kemasyarakatan asing			0		0	1 Tahun	35.000.000					2 Tahun	73.500.000	Kesbangpol	KKR



RENSTRA perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

		10	PROGRAM KEWASPA DAAN DINI / DAERAH	Persentase Penigkatan Pongram Kewaspadaan Dini di Daerah	Persen	100,00	131,00	12,90	100,00	149.376.100	100,00	342.939.550									100,00	1.000.562.055	Kesbangpol	KKR
		1.0 5.1	Fasilitasi Peningkata n Peran dan Fungsi FKDM	Jumlah Fasilitasi Peran dan Fungsi FKDM		1 Tahun	34.391	.500	1 Tahun	25.184.450	1 Tahun	40.000.000								4 Tahun	143.575.950	Kesbangpol	KKR	
		1.0 5.1	Penanganan Konflik Sosial Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Penanganan Konflik Sosial Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya		1 Tahun	18.022	.250	1 Tahun	41.622.700	1 Tahun	50.000.000								4 Tahun	164.644.950	Kesbangpol	KKR	
		1.0 5.1	Rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.	Jumlah Pembinaan Keterlibatan Masyarakat			0			0	1 Tahun	74.419.700								2 Tahun	156.281.370	Kesbangpol	KKR	
		1.0 5.1	Rapat Rencana Aksi Tim Terpadu P4GN Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Pencegahan Narkoba		1 Tahun	31.902	.500		0	1 Tahun	44.215.800								3 Tahun	124.755.680	Kesbangpol	KKR	
		1.0 5.1	Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kabupaten Kubu Raya			0		1 Tahun	42.405.800	1 Tahun	44.215.800							3 Tahun	135.258.980	Kesbangpol	KKR		
		1.0 5.1	Implementasi Gerakan Revolusi Mental di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Implementasi Gerakan Revolusi Mental		1 Tahun	16.446	.750	1 Tahun	24.920.650	1 Tahun	26.289.050							2 Tahun	96.574.405	Kesbangpol	KKR		



RENSTRA perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

		1.0 5.1	Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing di Daerah Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Tersedianya Data Orang Asing		0	1 Tahun	10.458.000	1 Tahun	11.268.000						3 Tahun	34.120.800	Kesbangpol	KKR
			Fasilitasi Peran dan Fungsi KOMINDA	Jumlah Terlaksananya Komida		2 Kali	25.473 .900		0	0							25.473.900	Kesbangpol	KKR
			Pembentukan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental	Jumlah Terlaksananya Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental			0	0	1 Kecamatan	45.531.200					2 Kecamatan	95.615.520	Kesbangpol	KKR	
		11	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH	Persentase Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan Aparatur	Persen	100, 00	4.776 .000	100%	4.784.500	100%	7.000.000					100%	24.260.500	Kesbangpol	KKR
		4.0 1.1	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		1 Dokumen	2.258. 000		2.450.000	1 Dokumen.	3.500.000					3 Dok	12.058.000	Kesbangpol	KKR
		4.0 1.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik		-	2.518. 000	1 Dokumen.	2.334.500	1 Dokumen	3.500.000					3 Dok	12.202.500	Kesbangpol	KKR
		12	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah Kapasitas Sumber Daya Pengelolaan Keuangan daerah			41.20 3.000		0		0						41.203.000	Kesbangpol	KKR



RENSTRA perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

		4.0 4.1	Peningkata n Penataan Aset Pada SKPD	Jumlah dokumen peningkatan Penataan Aset pada SKPD		1 Doku ment	28.650 .000	1 Doku men.	2.746.500	1 Dokumen.	3.500.000						4 Dok	38.746.500	Kesbangpol	KKR
		4.0 4.1	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Lama Kegiatan Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD		1 Tahu n	3.003. 000		0		0							3.003.000	Kesbangpol	KKR
		4.0 4.1	Bimbingan Teknis Manajemen Pengolaan Aset Daerah	Jumlah Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD		1 Tahu n	9.550. 000		0		0							9.550.000	Kesbangpol	KKR

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	dan Kegiatan (output)	Perencanaan Program	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode	Unit Kerja Perang kat Daerah	Lok asi
						2019				2020				2021		2022		2023		2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	

II. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah																					
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100%					100,00	2,688,886,341	100,00	2,925,739,788	100,00	3,125,677,171			100,00	8,740,303,300	Kesbangpol	KKR
		2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%					100,00	8,453,614	100,00	24,929,660	100,00	24,652,890			100,00	58,036,164	Kesbangpol	KKR



RENSTRA perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

		2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100%				2 Dok	696,160	4 Dok	4,399,72 0					6 Dok	4.399.720	Kesban gpol	KKR
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%								1 Dok	4,159,30 9	4 Dok	4.575.24 0	5 Dok	8.734.549	Kesban gpol	KKR
		2.01 .02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%				1 Dok	3,895,22 7	3 Dok	7,983,52 0					4 Dok	11.878.74 7	Kesban gpol	KKR
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%								4 Dok	6,368,03 6	4 Dok	7.004.84 0	8 Dok	13.372.87 6	Kesban gpol	KKR
		2.01 .04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%								4 Dok	6.631.79 0	4 Dok	7.073.73 4	8 Dok	13.705.52 4	Kesban gpol	KKR
				Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100%						4 Dok	4,144,24 0					4 Dok	4.144.240	Kesban gpol	KKR
		2.01 .05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100%								4 Dok	4.119.82 1	4 Dok	4.119.821	Kesban gpol	KKR		
				Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%				1 Dok	699,130	4 Dok	3,779,14 0					4 Dok	3.779.140	Kesban gpol	KKR
		2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%								4 Laporan	2.994.94 2	4 Laporan	3.756.81 6	8 Laporan	6.751.758	Kesban gpol	KKR



RENSTRA perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

		2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%				1 Dok	3,163,09 7	4 Dok	4,623,04 0					5 Dok	7.786.137	Kesban gpol	KKR
				Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%								4 Laporan	4.498.81 3	4 Laporan	5.085.34 4	8 Laporan	9.584.157	Kesban gpol	KKR
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%				100 ,00	2,164,8 90,526	100,0 0	2,416,7 01,897	100,00	2,575,4 31,477			100,00	7,157,02 3,900	Kesban gpol	KKR
				Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%				12 Kali	2,159,46 3,766	12 Kali	2,393,58 9,757					24 Kali	4.553.053 .523	Kesban gpol	KKR
		2.02 .1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%								22 Orang/bulan	2.553.00 2.726	25 Orang/bulan	2.967,76 8.296	47 Orang/Bulan	5.520.771 .022	Kesban gpol	KKR
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%				1 Dok	659,200	4 Dok	7,988,08 0					5 Dok	7.988.080	Kesban gpol	KKR
		2.02 .5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%								4 Laporan	7.378,45 6	4 Laporan	8.786,88 8	8 Laporan	16.165,34 4	Kesban gpol	KKR
				Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100%				1 Dok	984,770	1 Dok	8,007,40 0					2 Dok	8.007.400	Kesban gpol	KKR
		2.02 .7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100%								4 Laporan	8.002,77 0	4 Laporan	8.808,14 0	8 Laporan	16.810,91 0	Kesban gpol	KKR



RENSTRA perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

		2.02 .8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	100%				1 Dok	3,782,79 0	2 Dok	7,116,66 0					3 Dok	10.899.45 0	Kesban gpol	KKR	
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%								4 Laporan	7.047.52 5	4 Laporan	7.116.96 0	8 Laporan	14.164.48 5	Kesban gpol	KKR	
		2.05	Administrasi Kepegawaiyan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaiyan Perangkat Daerah	100%					100,0 0	30,520, 554						100,00	30,520,5 54	Kesban gpol	KKR	
		2.05 .2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	100%						17 Orang	13,406,5 54					17 Orang	13.406.55 4	Kesban gpol	KKR	
				Jumlah Dokumen Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%														Kesban gpol	KKR	
		2.05 .11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100%						1 Tahun	17,114,0 00					1 Tahun	17.114.00 0	Kesban gpol	KKR	
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%				100 ,00	92,559, 057	100,0 0	125,297 ,808	100,00	140,348 ,825				100,00	358,205, 690	Kesban gpol	KKR
		2.06 .4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%				124 6 ATK	45,453,0 57	1 Tahun	41,037,8 88					1246 ATK, 1 Tahun	86.490.94 5	Kesban gpol	KKR	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dise diakan	100%								12 Paket	41,495,9 20	12 Paket	45.544.5 01	24 Paket	86.981.33 7	Kesban gpol	KKR	
		2.06 .5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%				200 00 Lembar	3,781,00 0	1 Tahun	9,498,92 0					20000 Lembar , 1 Tahun	13.279.92 0	Kesban gpol	KKR	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dise diakan	100%								12 Paket	7,267,90 5	12 Paket	9.860.96 0	24 Paket	16.848.86 0	Kesban gpol	KKR	



RENSTRA perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

		2.06 .6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%				12 Bulan	2,575,00 0	12 Bulan	4,068,00 0					24 Bulan	6.643.000	Kesban gpol	KKR
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%								12 Dok	4,032,00 0	12 Dok	4.068.00 0	24 Dok	7.716.000	Kesban gpol	KKR
		2.06 .9	Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%				12 Kali	40,750,0 00	1 Tahun	70,693,0 00					12 Kali, 1 Tahun	111.443.0 00	Kesban gpol	KKR
				Jumlah Laporan Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%								4 Laporan	87,553,0 00	4 Laporan	103.812.500	8 Laporan	200.117.5 00	Kesban gpol	KKR
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%				100 ,00	100,127 ,740	100,0 0	24,893, 853	100,00	73,454, 155			100,00	198.475, 748	Kesban gpol	KKR
				Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%				19 Unit	59,501,0 00	1 Tahun	24,893,8 53					19 Unit, 1 Tahun	84.394.85 3	Kesban gpol	KKR
		2.07 .6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%								3 Unit	73,454,1 55			3 Unit	73.314.15 5	Kesban gpol	KKR
				Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	100%				30 Unit	40,626,7 40							30 Unit	40.626.74 0	Kesban gpol	KKR
		2.07 .7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	100%													0	Kesban gpol	KKR
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%				100 ,00	274,820 ,404	100,0 0	247,994 ,716	100,00	251,510 ,576				100,00	774.325, 696	Kesban gpol
		2.08 .1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%				1 Tahun	56,209,0 00	1 Tahun	3,889,20 0					2 Tahun	60.098.20 0	Kesban gpol	KKR
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%								12 Laporan	5,990,80 0	12 Laporan	6.392.10 0	24 Laporan	12.382.90 0	Kesban gpol	KKR



RENSTRA perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

				Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%				1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	26,400,000					2 Tahun	56.400.000	Kesbangpol	KKR
		2.08 .2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%								4 Laporan	28,415,748	4 Laporan	34.320.000	8 Laporan	65.735.748	Kesbangpol	KKR
		2.08 .3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%				1 Kali	130,000,000	1 Tahun	130,187,500					1 kali, 1 tahun	260.187.500	Kesbangpol	KKR
		2.08 .4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%				12 Bulan	58,611,404	1 Tahun	87,518,016					12 bulan, 1 Tahun	146.129.420	Kesbangpol	KKR
	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%					100,00	48,035,000	100,0	55,401,300	100,00	60,279,248			100,00	163,715,548	Kesbangpol	KKR
	2.09 .1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%									1 Unit	40,799,248	1 Unit	49.485.260	2 Unit	94.467.908	Kesbangpol	KKR



RENSTRA perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

		2.09 .2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100%				1 Tahun	37,005,000	1 Tahun	37,061,300					2 Tahun	74.066.300	Kesbangpol	KKR
		2.09 .6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%				1 Kali	11,030,000	1 Tahun	18,340,000					1 kali, 1 tahun	29.370.000	Kesbangpol	KKR
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%								1 Unit	19.480.000	1 Unit	20.977.000	2 Unit	40.457.000	Kesbangpol	KKR
		2.09 .10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%														Kesbangpol	KKR
	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCAKILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%				100 ,00	63,546,160	100,0	92,125,652	100,00	461,418 ,626				100,00	617,090,438	Kesbangpol	KKR
		2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%			100 ,00	63,546,160	100,0	92,125,652	100,00	461,418 ,626				100,00	617,090,438	Kesbangpol	KKR



RENSTRA perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

		2.01 .3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100%											31 Orang	420.999.927	31 Orang	800.000.000	162 Orang	1.220.999.927	Kesbangpol	KKR
		2.01 .4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang paham tentang Kegiatan Peningkatan ke sadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Kebangsaan Jumlah Orang yang trampil tentang kegiatan Fasilitasi Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK)	100%					225 Orang	63.546,160	328 Orang	92.125,652						553 Orang	155.671,812	Kesbangpol	KKR	
		3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politikm	100%					100 ,00	1.028,281,484	100,00	1.136,972,344	100,00	9.974,990,955				100,00	12.140,244,783	Kesbangpol	KKR	



RENSTRA perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persetase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksnaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik	100%				100,00	1,028,281,484	100,00	1,136,972,344	100,00	9,974,990,955			100,00	12,140,244,783	Kesbangpol	KKR
		2.01	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang Yang Paham Pelaksanaan dan Fasilitasi Pendidikan Politik di Wilayah Kabupaten Kubu Raya Jumlah peserta dalam sosialisasi/fasilitasi Bantuan keuangan Partai Politik Jumlah peserta dalam sosialisasi/fasilitasi perizinan reklame non komersial	100%				50 Orang	1,015,414,832	1 Tahun	1,037,678,960					50 Orang 1 Tahun	2.053.093 .792	Kesbangpol	KKR
		2.01 .3		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100%								10 Orang	9,770,372,815	10 Orang	10,559,097,948	20 Orang	20,158,277,901	Kesbangpol	KKR



RENSTRA perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

			Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang Yang Paham Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Etika dan Budaya Politik di Kabupaten Kubu Raya	100%					50 Orang	12,866,652	1 Tahun	54,479,600					50 Orang, 1 Tahun	67.346.252	Kesbangpol	KKR
	2.01 .4		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100%									20 Orang	142,292,158	20 Orang	100.612.700	40 Orang	142.278.324	Kesbangpol	KKR	
	2.01 .5		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Monitoring yang mengikuti evaluasi pelaporan politik dalam negeri	100%						1 Tahun	44,813,784					1 Tahun	44.813.784	Kesbangpol	KKR	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100%									1 Laporan	62,325,982	1 Laporan	83.110.786	2 Laporan	124.600.786	Kesbangpol	KKR	



RENSTRA perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

4	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100%					100,00	2,228,059,762	100,00	2,498,998,727	100,00	2,335,987,686				100,00	7,063,046,175	Kesbangpol	KKR				
2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Percentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%					100,00	2,228,059,762	100,00	2,498,998,727	100,00	2,335,987,686				100,00	7,063,046,175	Kesbangpol	KKR				
2.01 .4	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang Yang Paham Sosialisasi dan Koordinasi Program Bantuan Sosial/BANSOS	100%					75 Orang	2,228,059,762	100%	2,498,998,727						75 Orang, 100%	4.727.058 .489	Kesbangpol	KKR				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100%														30 Orang	2,335,987,686	30 Orang	2,481.794.447	160 Orang	4.690.821 .139	Kesbangpol	KKR
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	100%					100,00	162,882,950	100,00	117,577,710	100,00	127,819,667				100,00	408,280,327	Kesbangpol	KKR				
2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Percentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%					100,00	162,882,950	100,00	117,577,710	100,00	127,819,667				100,00	408,280,327	Kesbangpol	KKR				



RENSTRA perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang paham tentang Kegiatan Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FKUB) dan P4GN	100%					328 Orang	162,882, 950	328 Orang	117,577, 710					656	280.460.6 60	Kesban gpol	KKR	
	2.01 .4		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100%										120 Orang	127,819, 667	120 Orang	139,742. 046	240 Orang	266.780.2 70	Kesban gpol	KKR	
	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100%						100 ,00	68,058, 320	100,0 0	201,670 ,344	100,00	131,505 ,633				100,00	401,234, 297	Kesban gpol	KKR
	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%						100 ,00	68,058, 320	100,0 0	201,670 ,344	100,00	131,505 ,633				100,00	401,234, 297	Kesban gpol	KKR



RENSTRA perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

	2.01 .3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100%														12 Orang	58,661,1 43	12 Orang	70.872.2 81	24 Orang	129.144.5 62	Kesbangpol	KKR	
	2.01 .4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Presentase Penanganan Konflik Sosial Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya	100%													100%	92,836,0 12					100%	92.836.01 2	Kesbangpol	KKR
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100%														18 Orang	7284449 0	18 Orang	74.752.5 33	36 Orang	145.682.6 34	Kesbangpol	KKR	



RENSTRA perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019-2024

			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Jumlah Dokumen hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Konflik sosial Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya	100%				1 Dok	68,058,320	9 Kecamatan	108,834,332					1 Dok, 9 Kec	176.892.652	Kesban gpol	KKR
		2.01 .5	Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100%													Kesban gpol	KKR	
																			Kesban gpol	KKR
																			Kesban gpol	KKR



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indicator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indicator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.



4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Sesuai dengan Visi Bupati Terpilih yaitu Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, Dan Religius maka terdapat 5 misi yang merupakan penjabaran dari visi tersebut yaitu :

1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*).
2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat.
3. Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal.
4. Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat.
5. Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi.

Dari penjabaran diatas, Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :



- Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)
- Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran Pembangunan Daerah
- Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
- Misi Keempat : Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat
- Tujuan : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat
- Sasaran : Meningkatnya toleransi di kalangan umat beragama



Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No.	Misi	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi Capaian		Target Capaian				Kondisi Akhir
											2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)	T.1	Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	1	Indeks Reformasi Birokrasi	S.3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	3	Nilai SAKIP	-	CC 56,32)	CC (58,66)	B (61,00)	B (64,50)	B (68,00)	BB (71,50)	BB (71,50)
4	Meningkatkan Penguanan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat	T.7	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat	8	Indeks Kerukunan Umat Beragama	S.15	Meningkatnya toleransi di kalangan umat beragama	20	Jumlah kasus konflik antar agama	Kasus	0	0	0	0	0	0	0

BAB VIII

PENUTUP

1. Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Badan Kesbangpol, yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program sampai dengan kegiatan sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dan merupakan pedoman bagi seluruh bidang di lingkungan unit kerja Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Diharapkan Renstra Perubahan Badan Kesbangpol dapat menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran Badan Kesbangpol Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Perubahan Badan Kesbangpol ini tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi, yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan Review Renstra Perubahan berikutnya atau sebagai bahan penyusunan Renstra Perubahan Badan Kesbangpol Periode Tahun 2024-2029.
4. Selanjutnya Renstra Perubahan ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol setiap tahunnya. Dalam penyusunan Renja, Renstra Perubahan ini akan menjadi acuan/pedoman dalam penentuan-penentuan program dan kegiatan Badan Kesbangpol yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Badan Kesbangpol).
5. Apabila sampai Renstra Perubahan Badan Kesbangpol Tahun 2019-2024 ini berakhir dan belum ditetapkannya Renstra Perubahan Badan

Kesbangpol periode berikutnya, maka Renstra Perubahan Badan Kesbangpol ini masih digunakan untuk penyusunan renja tahun perencanaan berikutnya.